

## MASYARAKAT DAN HUKUM INTERNASIONAL

Debora Tude (181011500191)<sup>a,1\*</sup>, Chusnul Verra Anggia (181011500212)<sup>b,2</sup>,

<sup>a</sup>Debora Tude; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Pamulang

<sup>b</sup>Vera Chusnul Anggia; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Pamulang

<sup>1</sup>bydebz12@gmail.com; <sup>2</sup>Chusnulvera@gmail.com;

\*korespondensi penulis

Naskah diterima: 18-07-2021, direvisi: 19-07-2021, disetujui: 19-07-2021

Naskah diterima: tanggal bulan tahun, direvisi: tanggal bulan tahun, disetujui: tanggal bulan tahun

---

### Abstrak

Hukum internasional tercipta karena adanya suatu masyarakat internasional, karena masyarakatlah yang menjadi dasar pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional dijadikan suatu landasan sosiologis dalam pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional terdiri dari sejumlah negara-negara di dunia yang sederajat dan merdeka yang mempunyai kepentingan-kepentingan untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus. Hukum dijadikan dasar untuk mentertibkan dan menciptakan keamanan dalam melakukan hubungan-hubungan antar negara agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

**Kata Kunci: masyarakat dan hukum internasional**

---

### Abstract

*International law is created because of the existence of an international community, because society is the basis for the formation of international law. The international community is used as a sociological foundation in the formation of international law. The international community consists of a number of equal and independent countries in the world that have interests in permanent and ongoing relations. The law is used as the basis for bringing order and creating security in relations between countries so that no parties feel disadvantaged.*

**Keywords: society and international law**

## **Pendahuluan**

Hukum bukan merupakan serangkaian pasal-pasal yang diam pada setiap peraturan perundangan atau bukan merupakan pasal-pasal yang “diadu” dalam proses peradilan, namun hukum merupakan sesuatu yang hidup, merupakan serangkaian kaidah yang hidup dalam masyarakat. Sehingga manfaat hukum dapat segera dirasakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Demikian juga dengan hukum internasional. Untuk mendapatkan gambaran tentang hukum internasional tidak cukup bila hanya mengenal pasal-pasal dalam Konvensi atau Perjanjian Internasional saja, namun juga melihat pada serangkaian kaidah yang hidup dalam pergaulan antar negara.<sup>2</sup> Hukum internasional harus diasosiasikan dalam kehidupan masyarakat internasional. Hukum internasional terjelma dalam masyarakat internasional yang tertib dan teratur. Sekalipun sering didengar adanya perkosaan terhadap perdamaian, adanya sengketa antar negara, bahkan aturan-aturan hukum internasional justru dipakai sebagai alasan pembenar atas tindakan suatu negara dalam rangka melawan negara lain; adanya pelanggaran hak asasi manusia dimanamana. Dalam kondisi yang demikian maka sering hukum internasional dianggap bukan sebagai hukum, karena pada kenyataannya hukum internasional tidak dapat bekerja secara efektif.

Hukum internasional tercipta karena adanya suatu masyarakat internasional, karena masyarakatlah yang menjadi dasar pembentukan hukum internasional. Masyarakat internasional dijadikan suatu landasan sosiologis dalam pembentukan hukum internasional.

Hubungan internasional timbul karena adanya faktor saling membutuhkan antar negara dalam berbagai kepentingan, misalnya kepentingan politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, sosial dan masih banyak lagi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat internasional yang dapat dijadikan dasar atau menimbulkan hubungan antar negara. Untuk mengatur hubungan internasional ini diperlukan hukum guna menjamin adanya kepastian dalam masyarakat internasional. Hukum dijadikan dasar untuk mentertibkan dan mencipkatakan keamanan dalam melakukan hubungan-hubungan antar negara agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.<sup>3</sup>

## **Pembahasan**

### **Hakikat Hukum Internasioal**

Hukum Internasional merupakan bagian dari suatu sistem hukum secara keseluruhan. Secara umum, sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Masing-masing bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Sehingga apabila dikatakan hukum sebagai suatu sistem, ini berarti bahwa atas peraturan-peraturan hukum yang tampaknya berdiri sendiri tanpa ikatan itu, sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang lebih umum sifatnya, yang mengutarakan suatu tuntutan atau penilaian etis tertentu.

Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Hukum internasional juga mengurus struktur dan

---

<sup>1</sup> Michel Salter and Julie Mason, 2007,

<sup>2</sup> Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta

perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Berbicara tentang hakikat hukum, berarti disini ingin mengetahui apa itu hukum. Untuk mengetahuinya dapat digunakan pendekatan menemukan pengertian hukum dan menemukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hukum<sup>4</sup>

Berikut ini Kaidah hukum berbeda dengan kaidah kesusilaan dan kaidah kebiasaan. Terdapat beberapa ciri yang membedakan antara kaidah hukum dengan kaidahkaidah lainnya, yaitu: <sup>5</sup>

1. Kaidah hukum secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain kaidah hukum lahir dari kehendak manusia, karena yang menentukan jenis-jenis ketertiban dalam manusia
2. Kaidah hukum memiliki kemandirian dalam berhadapan dengan kenyataan dan ideal, yaitu mampu mengambil jarak antara kenyataan dengan ideal.
3. Bedanya dengan kaidah kebiasaan, kaidah hukum sudah semakin melepaskan diri dari keterikatannya pada dunia kenyataan
4. Keempat, Kalau dalam kaidah hukum ditentukan oleh unsur kehendak manusia, maka kaidah kesusilaan tidak demikian. Unsur kehendak manusia tidak turut menentukan.

Kaidah kesusilaan bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh kehendak manusia, melainkan yang tinggal diterima begitu saja oleh manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum merupakan

res dari suatu genus kaidah-kaidah sosial yang memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri tersebut merupakan pembeda dari species kaidah kebiasaan dan kaidah kesusilaan, dalam genus kaidah sosial.

Apabila dihadapkan dengan kaidah-kaidah yang lain, hukum internasional juga menunjukkan ciri-cirinya yang khusus, antara lain:

1. Kaidah hukum internasional sengaja dibuat oleh anggota masyarakat internasional untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat internasional. Seperti dibentuknya beberapa perjanjian internasional
2. Dalam pembuatan perjanjian internasional adakalanya hanya merumuskan kaidah-kaidah kebiasaan disamping pembentukan aturan-aturan baru. Disini menunjukkan adanya kemandirian kaidah hukum internasional
3. Kalau kaidah kebiasaan hanya diangkat dari apa yang biasa atau sering dilakukan oleh negara dalam masyarakat, sedangkan kaidah hukum disamping didasarkan pada hal tersebut, juga didasarkan adanya keharusan apa yang semestinya dilakukan
4. Pada kaidah kesopanan (courtesy), didalamnya mengandung sesuatu yang masih harus diwujudkan dalam tingkah laku negara dalam masyarakat internasional. Jadi berlakunya tergantung pada pribadi negara yang bersangkutan.

Jadi dengan demikian hukum internasional juga merupakan res dari genus kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat

---

<sup>4</sup> Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>5</sup> Lihat J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional,

internasional, dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan di atas. Ciri-ciri tersebut merupakan pembeda dari species dalam genus kaidah- kaidah yang ada dalam masyarakat internasional. Selanjutnya, apabila telah diketahui bahwa hukum merupakan salah satu norma atau kaidah yang hidup dalam masyarakat kemudian syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh suatu kaidah untuk dinamakan hukum.<sup>6</sup>

Adapun syarat untuk adanya hukum adalah harus ada: masyarakat, yang berupa aturan tingkah laku, ada jaminan pelaksanaan yang berupa external power, dan terkandung didalamnya hak dan kewajiban

Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya.<sup>7</sup>Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hukum Perdata Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)
2. Hukum Publik Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (Hukum Antarnegara)

Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur

hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yangberlainan.

Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya).

### **Teori Hukum Internasional**

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualism Yaitu :<sup>8</sup>

#### **a. Monisme**

Teori Monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional.

#### **b. Dualisme**

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori Monisme, Triepel<sup>6</sup> dan Anzilotti<sup>7</sup> mengajarkan apa yang

<sup>6</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional)

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1989

<sup>8</sup> Aris Kurniawan, "5 Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya", <http://www.gurupendidikan.co.id/5-pengertian->

disebut dengan teori Dualisme atau teori Pluralistik. Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran Dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.

### **3. Masyarakat dan Hukum Internasional**

Sesuai dengan kodratnya, manusia di samping sebagai makhluk biologis juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang senantiasa berinteraksi dengan sesamanya. Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya, manusia memerlukan bantuan atau kerjasama dengan manusia lain. Di antara mereka saling membutuhkan. Oleh karena itu manusia tidak mungkin dapat mempertahankan serta mengembangkan hidupnya secara sempurna dengan cara menyendiri atau mengisolasi diri pada suatu tempat yang terpencil.<sup>9</sup>

Dalam perkembangannya hukum telah masuk atau membaaur pada hampir setiap bidang kehidupan manusia. Dengan hukum dimungkinkan terjadinya hubungan atau komunikasi yang efektif di antara sesama anggota masyarakat. Kiranya sulit untuk memikirkan suatu masyarakat dapan berjalan tanpa menerima kehadiran hukum, sekalipun hukum bukan satu-satunya kaidah atau norma yang hidup dalam masyarakat. Keadaan yang demikian semakin jelas apabila dihadapkan pada masyarakat modern, dimana hubungan pribadi dan konflik kepentingan terjadi lebih intensif. Seperti halnya hukum pada umumnya,

hukum internasional adalah fakta, karena hukum internasional ada berdasarkan suatu fakta atau kenyataan adanya pergaulan antar negara. Jadi hukum internasional ada dalam pergaulan antar negara atau dalam masyarakat internasional.

Adapun tujuan dari hukum internasional sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat internasional dan keadilan dalam masyarakat internasional. Hukum internasional menciptakan kerangka dan pola hubungan internasional yang disepakati oleh masyarakat internasional dengan mengkomodasi dari masyarakat internasional itu sendiri. Hukum internasional juga menyediakan sarana penyelesaian jika terjadi konflik kepentingan di antara anggota masyarakat internasional.

Adapun masyarakat-masyarakat Internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional.

#### **1. Adanya suatu masyarakat Internasional.**

Adanya masyarakat internasional ditunjukkan adanya hubungan yang terdapat antara anggota masyarakat internasional, karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia seperti adanya perniagaan atau pula hubungan di lapangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial dan olahraga mengakibatkan timbulnya

---

<sup>9</sup>, Pengantar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan bersama yang merupakan suatu kepentingan bersama. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan Internasional inilah dibutuhkan hukum dunia yang menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Masyarakat Internasional pada hakikatnya adalah hubungan kehidupan antar manusia dan merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat yang terjalin erat.

2. Asas hukum bersama sebagai unsur masyarakat hukum internasional. Suatu kumpulan bangsa untuk dapat benar-benar dikatakan suatu masyarakat Hukum Internasional harus ada unsur pengikat yaitu adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-bangsa di dunia ini. Betapapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku di tiap-tiap negara tanpa adanya suatu masyarakat hukum bangsa-bangsa merupakan hukum alam (*naturerecht*) yang mengharuskan bangsa-bangsa di dunia hidup berdampingan secara damai dapat dikembalikan pada akal manusia (*ratio*) dan naluri untuk mempertahankan jenisnya.

Negara dikatakan berdaulat (*sovereian*) karena kedaulatan merupakan

suatu sifat atau ciri hakiki negara. Negara berdaulat berarti negara itu mempunyai kekuasaan tertentu. Negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri dan mengandung 2 (dua) pembatasan penting dalam dirinya<sup>10</sup>:

1. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai.
2. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.

Konsep kedaulatan, kemerdekaan dan kesamaan derajat tidak bertentangan satu dengan lain bahkan merupakan perwujudan dan pelaksanaan pengertian kedaulatan dalam arti wajar dan sebagai syarat mutlak bagi terciptanya suatu masyarakat Internasional yang teratur.

Jadi dengan demikian pada dasarnya hukum internasional dimaksudkan untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat internasional

### Analisis dan Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa hukum internasional berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat internasional. Kalau dulu masyarakat internasional itu hanya beranggotakan kerajaan atau Negara kota, namun kini anggota masyarakat internasional telah berkembang selain negara, juga individu, lembaga atau organisasi internasional, juga perusahaan multinasional. Demikian juga persoalan yang diatur oleh hukum internasional tentunya juga

---

<sup>10</sup>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional)

berkembang, tidak hanya menyangkut urusan dalam negeri suatu negara namun menyangkut urusan-urusan luar negerinya, bahkan menyangkut urusan negara lain. Kalau dulu negara hanya berdaulat dalam batas-batas wilayahnya, kini muncul hak berdaulat negara. Namun demikian tidak bisa dipungkiri, bahwa efektifitas hukum internasional sebagai hukum koordinasi, tergantung pada sikap pelaku hukum dalam hubungan internasional dalam masyarakat internasional. Jadi bukan didasarkan pada banyak sedikitnya pelanggaran, ada tidaknya lembaga lembaga tertentu dalam masyarakat internasional, serta tidak didasarkan pada ada tidaknya sanksi.

### **Referensi**

Kusumaadmadja, 1991. Pengantar Hukum Internasional. Cetakan keempat. Buku I .

Mahendra Putra Kurna>Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Hukum Internasiol)

Levina Yustitiantingtyas Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya (Masyarakat dan Hukum Internasional)

Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta(Hubungan Masyarakat Internasional)

<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/150>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional)

<https://seniorkampus.blogspot.com/2019/03/rangkuman-materi-hukum-internasional.html>